



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
TUNJANGAN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Tunjangan Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198 A, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6819);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 Dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG TUNJANGAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.

3. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
4. Ketua SAU adalah anggota SAU yang terpilih sebagai ketua SAU yang bertugas memimpin SAU dalam menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan dalam bidang akademik.
5. Sekretaris SAU adalah anggota SAU yang terpilih sebagai sekretaris SAU yang bertugas membantu Ketua SAU dalam menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan dalam bidang akademik.
6. Ketua Komisi adalah anggota SAU yang terpilih sebagai ketua Komisi SAU yang bertugas memimpin Komisi SAU dalam menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan dalam bidang akademik.
7. Sekretaris Komisi adalah anggota SAU yang terpilih sebagai sekretaris Komisi SAU yang bertugas membantu ketua Komisi SAU dalam menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan dalam bidang akademik.
8. Anggota Senat adalah perwakilan dosen yang terpilih sebagai anggota senat berasal dari unsur Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan wakil dosen dari setiap fakultas di Universitas Negeri Surabaya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan penghargaan kepada Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi, Sekretaris Komisi Dan Anggota SAU.
- (2) Meningkatkan kinerja Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi, Sekretaris Komisi Dan Anggota SAU.
- (3) Memberikan tambahan kesejahteraan kepada Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi, Sekretaris Komisi Dan Anggota SAU.

BAB III

TUNJANGAN SAU

Pasal 3

- (1) Pendanaan tunjangan bersumber dari:
 - a. dana UNESA; dan
 - b. dana lain yang sah sesuai aturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan diberikan setiap satu bulan sekali melalui transfer ke rekening masing-masing anggota senat dari sebuah Bank yang ditentukan oleh UNESA.
- (3) Tunjangan SAU diberikan sebagai berikut:

NO	JABATAN	BESARAN
1	Ketua SAU	Rp18.103.800,00 (delapan belas juta seratus tiga ribu delapan ratus rupiah)
2	Sekretaris SAU	Rp13.579.200,00 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)
3	Anggota Komisi SAU	Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
4	Sekretaris Komisi SAU	Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
5	Anggota SAU	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 13 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN

NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan



SULAKSONO

NIP 196504091987011001